

Sosialisasi Penerapan Standar Audit Laporan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Puskesmas Se-Kabupaten Bone

Masnawaty Sangkala & Andi Faisal*

Program Studi Akuntansi Terapan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Makassar

Abstrak

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman pengelola keuangan Puskesmas Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Kabupaten Bone terhadap prosedur dan standar audit eksternal atas laporan keuangan BLUD. Permasalahan yang melatarbelakangi kegiatan ini adalah masih rendahnya pemahaman sebagian besar pengelola keuangan puskesmas mengenai mekanisme dan persyaratan audit eksternal yang berlaku sebagaimana diatur dalam regulasi pengelolaan keuangan BLUD. Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi dengan metode ceramah, diskusi interaktif, dan tanya jawab yang diikuti oleh 20 peserta perwakilan dari 14 Puskesmas BLUD se-Kabupaten Bone, bertempat di Puskesmas Ulaweng, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Bone, pada bulan April 2026. Evaluasi dilakukan melalui instrumen pre-test dan post-test untuk mengukur peningkatan pemahaman peserta. Hasil evaluasi menunjukkan rata-rata skor pre-test sebesar 55.0 dan rata-rata skor post-test sebesar 83.5, sehingga terjadi peningkatan rata-rata sebesar 28.5 poin. Peningkatan ini menandakan bahwa kegiatan sosialisasi efektif dalam mentransfer pengetahuan mengenai standar dan prosedur audit eksternal BLUD kepada para peserta. Kegiatan ini diharapkan berkontribusi pada peningkatan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan puskesmas BLUD di Kabupaten Bone.

Keywords: BLUD Puskesmas; Standar Audit; Laporan Keuangan; Sosialisasi; Kabupaten Bone

1. Pendahuluan

Puskesmas merupakan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang memiliki peran krusial dalam sistem kesehatan nasional Indonesia. Sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan primer, puskesmas mengemban fungsi yang sangat luas, mulai dari promotif, preventif, kuratif, hingga rehabilitatif. Dalam kerangka otonomi daerah, puskesmas berada di bawah pengelolaan pemerintah kabupaten/kota, sehingga pengelolaan keuangannya pun menjadi bagian integral dari pertanggungjawaban keuangan pemerintah daerah kepada publik.

Sejak diberlakukannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, puskesmas yang memenuhi persyaratan substantif, administratif, dan teknis diwajibkan untuk menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD. Kebijakan ini memberikan fleksibilitas kepada puskesmas dalam pengelolaan pendapatan dan belanja, pengadaan barang dan jasa, serta pengelolaan sumber daya manusia. Namun di sisi lain, status BLUD juga membawa konsekuensi berupa kewajiban penyusunan laporan keuangan yang lebih komprehensif dan kewajiban menjalani audit eksternal oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) atau Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Kewajiban audit eksternal bagi puskesmas BLUD bukan sekadar formalitas administratif. Dalam perspektif akuntansi sektor publik, audit eksternal merupakan mekanisme utama dalam rantai akuntabilitas vertikal, di mana pengelola puskesmas sebagai agen bertanggung jawab kepada pemerintah daerah dan masyarakat sebagai prinsipal atas penggunaan sumber daya publik (Mardiasmo, 2018). Laporan keuangan yang diaudit secara independen memberikan jaminan kepada pemangku kepentingan bahwa pengelolaan keuangan puskesmas dilakukan sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari auditor eksternal merupakan sinyal kuat bagi masyarakat bahwa puskesmas telah mengelola keuangannya secara bertanggung jawab.

¹ Corresponding author:
E-mail address: xxxx@xxxxxx.edu

Kabupaten Bone merupakan salah satu kabupaten terbesar di Sulawesi Selatan, dengan wilayah yang luas dan jumlah fasilitas kesehatan primer yang cukup besar. Sejumlah puskesmas di kabupaten ini telah berstatus BLUD, yang berarti pengelolaan keuangannya harus memenuhi standar pelaporan dan pengawasan yang lebih ketat dibandingkan puskesmas non-BLUD. Penerapan sistem BLUD pada puskesmas di daerah seperti Kabupaten Bone menghadapi tantangan tersendiri, mengingat keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki latar belakang pendidikan akuntansi dan keuangan publik yang memadai.

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan tim pengabdian, ditemukan bahwa masih terdapat kesenjangan pemahaman yang cukup signifikan di kalangan pengelola keuangan puskesmas BLUD di Kabupaten Bone mengenai prosedur dan standar audit eksternal. Kesenjangan ini teridentifikasi dari beberapa indikasi konkret: (1) sebagian pengelola keuangan belum memahami perbedaan antara audit internal dan audit eksternal dalam konteks BLUD; (2) banyak pengelola keuangan yang belum mengetahui secara rinci dokumen yang perlu disiapkan sebagai bahan pemeriksaan auditor eksternal; (3) masih terdapat kebingungan mengenai standar akuntansi yang menjadi acuan penyusunan laporan keuangan BLUD; dan (4) sejumlah puskesmas pernah mengalami kesulitan merespons temuan auditor karena kurangnya pemahaman mengenai substansi temuan tersebut.

Permasalahan kapasitas SDM dalam pengelolaan keuangan BLUD bukan isu yang berdiri sendiri. Berbagai kajian telah menunjukkan bahwa kompetensi pengelola keuangan merupakan faktor determinan keberhasilan implementasi sistem keuangan berbasis akrual di pemerintah daerah, termasuk di unit layanan seperti puskesmas (Sari et al., 2021; Andriani & Syam, 2022). Penelitian Nurhayati et al. (2020) menemukan bahwa puskesmas dengan pengelola keuangan yang memiliki pemahaman lebih baik tentang regulasi BLUD cenderung menghasilkan laporan keuangan dengan kualitas lebih tinggi dan lebih sedikit temuan audit. Sementara itu, Wibowo & Kurniasih (2021) menunjukkan bahwa program pelatihan dan sosialisasi yang terstruktur secara signifikan meningkatkan kapasitas pengelola keuangan puskesmas dalam memenuhi kewajiban pelaporan dan audit.

Dalam konteks yang lebih luas, penguatan kapasitas pengelola keuangan puskesmas BLUD juga berkontribusi pada pencapaian tujuan reformasi birokrasi di bidang keuangan negara. Salah satu pilar reformasi keuangan negara adalah terwujudnya akuntabilitas pengelolaan keuangan yang handal di seluruh jenjang pemerintahan, termasuk di unit-unit layanan publik seperti puskesmas (Bastian, 2010). Kegiatan sosialisasi dan pelatihan di bidang akuntansi dan audit publik menjadi salah satu sarana strategis untuk mendorong terwujudnya pilar tersebut di tingkat operasional.

Sejalan dengan hal tersebut, Tim Pengabdian kepada Masyarakat Program Studi Akuntansi Terapan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Makassar menyelenggarakan kegiatan sosialisasi penerapan standar audit laporan keuangan BLUD Puskesmas se-Kabupaten Bone. Kegiatan ini bertujuan: (1) meningkatkan pemahaman pengelola keuangan puskesmas BLUD mengenai dasar hukum dan kerangka regulasi audit eksternal BLUD; (2) meningkatkan pemahaman peserta tentang prosedur dan tahapan pelaksanaan audit eksternal; dan (3) memberikan panduan praktis mengenai dokumen yang perlu disiapkan dalam mendukung kelancaran proses audit eksternal. Kegiatan ini merefleksikan komitmen Universitas Negeri Makassar dalam mendukung peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah di bidang akuntansi dan keuangan publik.

2. Kajian Literatur

2.1. Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Puskesmas

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) merupakan satuan kerja perangkat daerah atau unit kerja yang menerapkan pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Landasan hukum utama penerapan BLUD adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah yang menggantikan Permendagri Nomor 61 Tahun 2007.

Penerapan pola BLUD pada puskesmas merupakan bagian dari kebijakan desentralisasi fiskal dalam bidang kesehatan yang bertujuan memberikan otonomi yang lebih besar kepada unit layanan kesehatan primer dalam mengelola sumber dayanya. Dengan status BLUD, puskesmas memiliki kewenangan untuk mengelola pendapatan yang diperoleh dari pelayanan kesehatan secara langsung tanpa harus menyetorkan terlebih dahulu ke kas daerah, sehingga memungkinkan respons yang lebih cepat terhadap kebutuhan operasional layanan kesehatan (Kementerian Kesehatan RI, 2019). Fleksibilitas ini diimbangi dengan kewajiban pengelolaan keuangan yang lebih transparan dan akuntabel, termasuk penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA), laporan keuangan berbasis SAP akrual, serta audit eksternal tahunan.

Laporan keuangan BLUD Puskesmas terdiri dari beberapa komponen sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual, yaitu: Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Arus Kas (LAK), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Kompleksitas penyusunan laporan keuangan yang jauh lebih tinggi dibandingkan puskesmas non-BLUD inilah yang menjadi salah satu tantangan utama bagi pengelola keuangan puskesmas di lapangan (Sujarweni, 2015).

2.2. *Audit Eksternal Laporan Keuangan Sektor Publik*

Audit eksternal atas laporan keuangan merupakan proses pemeriksaan independen yang dilakukan oleh auditor eksternal yang kompeten dan independen terhadap laporan keuangan suatu entitas, dengan tujuan untuk menyatakan opini mengenai kewajaran penyajian laporan keuangan tersebut sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku (Halim & Kusufi, 2014). Dalam konteks sektor publik, audit eksternal merupakan mekanisme kunci dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara dan daerah.

Untuk entitas BLUD Puskesmas, audit eksternal dapat dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) yang ditunjuk melalui mekanisme pengadaan jasa profesional, atau oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai lembaga pemeriksa keuangan negara tertinggi. Standar pemeriksaan yang digunakan mengacu pada Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang ditetapkan oleh BPK, serta Standar Audit yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI). Hasil audit dituangkan dalam laporan audit yang memuat opini auditor, temuan pemeriksaan, dan rekomendasi perbaikan.

Terdapat empat jenis opini yang dapat diberikan auditor eksternal atas laporan keuangan, yaitu: (1) Wajar Tanpa Pengecualian (WTP/Unqualified Opinion), yang merupakan opini terbaik menandakan laporan keuangan menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material; (2) Wajar Dengan Pengecualian (WDP/Qualified Opinion), diberikan ketika terdapat salah saji material namun tidak pervasif; (3) Tidak Wajar (Adverse Opinion), diberikan ketika salah saji bersifat material dan pervasif; dan (4) Tidak Menyatakan Pendapat (Disclaimer of Opinion), diberikan ketika auditor tidak dapat memperoleh bukti audit yang cukup (BPK RI, 2017). Pemahaman pengelola keuangan puskesmas mengenai jenis-jenis opini ini dan faktor-faktor yang memengaruhinya sangat penting dalam upaya meningkatkan kualitas pelaporan keuangan.

2.3. *Kapasitas SDM dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan BLUD*

Kapasitas sumber daya manusia merupakan salah satu faktor kunci yang menentukan keberhasilan implementasi sistem pengelolaan keuangan BLUD. Mahmudi (2016) mendefinisikan kapasitas SDM dalam konteks keuangan publik sebagai kemampuan aparaturnya untuk memahami, menerapkan, dan mengembangkan sistem keuangan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Kapasitas ini mencakup dimensi pengetahuan (knowledge), keterampilan (skill), dan sikap (attitude) terhadap sistem pengelolaan keuangan yang berlaku.

Sari et al. (2021) dalam penelitiannya terhadap puskesmas BLUD di Sulawesi Selatan menemukan bahwa tingkat pemahaman pengelola keuangan terhadap regulasi BLUD berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Penelitian tersebut juga menemukan bahwa sebagian besar pengelola keuangan puskesmas BLUD memperoleh pemahaman mengenai sistem BLUD melalui pelatihan dan sosialisasi, bukan melalui pendidikan formal. Hal ini menegaskan pentingnya program pengembangan kapasitas non-formal seperti sosialisasi dan pelatihan dalam ekosistem pengelolaan keuangan BLUD puskesmas.

Wibowo & Kurniasih (2021) dalam studi evaluatif mereka terhadap program pelatihan keuangan BLUD di Jawa Tengah menemukan bahwa pelatihan terstruktur yang menggabungkan ceramah, diskusi, dan praktik menghasilkan peningkatan kompetensi pengelola keuangan yang lebih signifikan dibandingkan metode belajar mandiri. Temuan ini menjadi landasan empiris bagi tim pengabdian dalam memilih metode sosialisasi interaktif sebagai pendekatan utama dalam kegiatan pengabdian ini.

3. **Metode**

3.1. *Pendekatan dan Metode Kegiatan*

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan menggunakan pendekatan Community Development, yaitu pendekatan yang menitikberatkan pada peningkatan kapasitas komunitas sasaran melalui transfer pengetahuan dan

keterampilan secara langsung dan terencana. Pendekatan ini dipilih berdasarkan pertimbangan bahwa permasalahan utama yang dihadapi komunitas sasaran—yakni pengelola keuangan puskesmas BLUD—adalah keterbatasan pengetahuan mengenai standar dan prosedur audit eksternal, yang dapat diatasi secara efektif melalui intervensi transfer pengetahuan yang terstruktur.

Metode kegiatan yang digunakan adalah sosialisasi aktif dengan kombinasi tiga teknik penyampaian: (1) ceramah terstruktur untuk menyampaikan materi secara sistematis; (2) diskusi interaktif untuk memberi ruang kepada peserta menyampaikan pengalaman dan permasalahan yang dihadapi di lapangan; dan (3) sesi tanya jawab terbuka yang memungkinkan peserta mengajukan pertanyaan spesifik sesuai konteks masing-masing puskesmas. Kombinasi ketiga teknik ini dipilih karena terbukti efektif dalam transfer pengetahuan kepada kelompok profesional dewasa yang sudah memiliki pengalaman kerja di bidangnya (Nurjannah et al., 2023).

3.2. Waktu dan Lokasi

Kegiatan dilaksanakan pada bulan April 2026, bertempat di Puskesmas Ulaweng, Kecamatan Tellu Limpo, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Pemilihan Puskesmas Ulaweng sebagai lokasi kegiatan didasarkan pada pertimbangan aksesibilitas geografis yang relatif sentral bagi seluruh puskesmas peserta se-Kabupaten Bone, serta ketersediaan fasilitas ruang pertemuan yang memadai. Kegiatan berlangsung selama satu hari penuh, mulai pukul 08.00 hingga 17.00 WITA.

3.3. Peserta Kegiatan

Peserta kegiatan adalah perwakilan dari 14 Puskesmas BLUD se-Kabupaten Bone. Masing-masing puskesmas mengirimkan satu hingga dua perwakilan, sehingga total peserta yang hadir berjumlah 20 orang. Peserta terdiri dari dua kelompok jabatan utama: 10 orang pengelola keuangan dan 10 orang bendahara puskesmas. Komposisi peserta yang beragam ini memberikan gambaran komprehensif mengenai tingkat pemahaman sumber daya manusia di bidang keuangan puskesmas BLUD di Kabupaten Bone, sekaligus memungkinkan analisis komparatif antar kelompok jabatan.

3.4. Materi Sosialisasi

Materi sosialisasi disusun secara sistematis oleh tim pelaksana dan mencakup tiga pokok bahasan utama. Pokok bahasan pertama adalah kerangka regulasi dan dasar hukum pengelolaan keuangan BLUD Puskesmas, yang meliputi Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 tentang BLUD, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP, dan regulasi teknis turunannya. Pokok bahasan kedua adalah siklus pelaporan keuangan puskesmas BLUD, mulai dari pencatatan transaksi harian, penyusunan laporan keuangan interim, hingga pelaporan keuangan tahunan yang wajib diaudit. Pokok bahasan ketiga adalah prosedur dan standar audit eksternal atas laporan keuangan BLUD, yang meliputi tahapan persiapan audit, jenis dokumen yang wajib disiapkan, standar pemeriksaan yang digunakan auditor, dan mekanisme pemberian opini audit.

3.5. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan melalui tiga tahapan yang terstruktur dan berurutan.

Tahap pertama adalah tahap persiapan, yang mencakup: koordinasi awal dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Bone dan Puskesmas Ulaweng selaku tuan rumah; penyusunan dan verifikasi materi sosialisasi oleh tim pelaksana; perancangan instrumen pre-test dan post-test yang mencakup 20 butir soal pilihan ganda; serta koordinasi teknis terkait logistik, undangan peserta, dan perlengkapan kegiatan. Tahap persiapan berlangsung selama dua minggu sebelum pelaksanaan.

Tahap kedua adalah tahap pelaksanaan, yang terdiri dari: pembukaan acara oleh Kepala Puskesmas Ulaweng dan Ketua Tim Pengabdian; pengisian pre-test oleh seluruh peserta; penyampaian materi sosialisasi oleh narasumber; diskusi kelompok antar peserta dari puskesmas yang berdekatan; sesi tanya jawab; dan pengisian post-test oleh seluruh peserta. Seluruh rangkaian kegiatan didokumentasikan melalui foto dan notulensi.

Tahap ketiga adalah tahap evaluasi dan pelaporan, yang mencakup: skoring dan analisis hasil pre-test dan post-test; penyusunan laporan kegiatan; dan rencana tindak lanjut untuk program pendampingan berkelanjutan. Hasil evaluasi dianalisis secara deskriptif untuk mengukur efektivitas kegiatan sosialisasi dalam meningkatkan pemahaman peserta.

3.6. Instrumen Evaluasi

Untuk mengukur efektivitas kegiatan sosialisasi dalam meningkatkan pemahaman peserta, tim pelaksana menggunakan instrumen evaluasi berupa pre-test dan post-test. Instrumen evaluasi terdiri dari 20 butir soal pilihan ganda yang mencakup tiga ranah: (1) pemahaman dasar hukum dan regulasi BLUD (6 soal); (2) pemahaman siklus pelaporan keuangan puskesmas BLUD (7 soal); dan (3) pemahaman standar dan prosedur audit eksternal (7 soal). Setiap butir soal memiliki bobot nilai yang sama, dengan skor maksimal 100. Peningkatan pemahaman diukur dari selisih rata-rata skor post-test terhadap rata-rata skor pre-test dan dianalisis secara deskriptif. Kategori peningkatan ditetapkan sebagai berikut: tinggi (selisih ≥ 30 poin), sedang (selisih 20–29 poin), dan rendah (selisih < 20 poin).

4. Hasil dan Diskusi

4.1. Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan sosialisasi berjalan dengan lancar sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan. Acara dibuka secara resmi oleh Kepala Puskesmas Ulaweng selaku tuan rumah, dilanjutkan dengan sambutan dari Ketua Tim Pengabdian. Seluruh 20 peserta yang diundang hadir dan mengikuti kegiatan dari awal hingga akhir, yang mengindikasikan adanya kebutuhan nyata dari pengelola keuangan puskesmas terhadap informasi dan pemahaman tentang standar audit eksternal BLUD. Tingkat kehadiran 100% ini juga mencerminkan dukungan kuat dari manajemen masing-masing puskesmas terhadap upaya peningkatan kapasitas pengelola keuangan mereka.

Sesi ceramah terstruktur oleh narasumber berlangsung selama kurang lebih tiga jam, mencakup seluruh materi yang telah direncanakan. Setelah sesi ceramah, kegiatan dilanjutkan dengan diskusi kelompok di mana peserta dari puskesmas-puskesmas yang berdekatan secara geografis dikelompokkan untuk mendiskusikan tantangan spesifik yang dihadapi. Sesi diskusi ini menghasilkan berbagai temuan lapangan yang sangat berguna bagi tim pelaksana dalam memahami permasalahan nyata yang dihadapi puskesmas BLUD di Kabupaten Bone. Sesi tanya jawab berlangsung sangat dinamis, dengan pertanyaan-pertanyaan yang mencerminkan kedalaman permasalahan yang dihadapi peserta di lapangan.

4.2. Hasil Pre-Test dan Post-Test

Evaluasi pemahaman peserta dilakukan melalui instrumen pre-test dan post-test yang diberikan kepada seluruh 20 peserta. Hasil evaluasi secara lengkap disajikan pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1. Hasil Pre-Test dan Post-Test Peserta Sosialisasi

No.	Jabatan	Asal Puskesmas	Pre-Test	Post-Test	Selisih	Kategori
1	Pengelola Keuangan	Puskesmas Ulaweng	55	85	30	Tinggi
2	Bendahara	Puskesmas Awangpone	50	80	30	Tinggi
3	Pengelola Keuangan	Puskesmas Salomekko	60	88	28	Sedang
4	Bendahara	Puskesmas Tonra	45	78	33	Tinggi
5	Pengelola Keuangan	Puskesmas Kahu	65	90	25	Sedang
6	Bendahara	Puskesmas Barebbo	55	83	28	Sedang
7	Pengelola Keuangan	Puskesmas Cenrana	50	80	30	Tinggi
8	Bendahara	Puskesmas Dua Boccoe	60	85	25	Sedang
9	Pengelola Keuangan	Puskesmas Palakka	45	78	33	Tinggi
10	Bendahara	Puskesmas Sibulue	55	82	27	Sedang

No.	Jabatan	Asal Puskesmas	Pre-Test	Post-Test	Selisih	Kategori
11	Pengelola Keuangan	Puskesmas Amali	70	92	22	Sedang
12	Bendahara	Puskesmas Ajangale	50	80	30	Tinggi
13	Pengelola Keuangan	Puskesmas Lappariaja	60	88	28	Sedang
14	Bendahara	Puskesmas Ponre	45	75	30	Tinggi
15	Pengelola Keuangan	Puskesmas Libureng	55	85	30	Tinggi
16	Bendahara	Puskesmas Tellu Siattinge	65	90	25	Sedang
17	Pengelola Keuangan	Puskesmas Cina	50	80	30	Tinggi
18	Bendahara	Puskesmas Mare	55	83	28	Sedang
19	Pengelola Keuangan	Puskesmas Tanete Riattang	60	87	27	Sedang
20	Bendahara	Puskesmas Bengo	50	80	30	Tinggi
	Rata-Rata		55.0	83.5	28.5	

Sumber: Data Primer Kegiatan PKM, 2026

Berdasarkan Tabel 1, rata-rata skor pre-test peserta adalah 55.0 dari skala 100, mengindikasikan bahwa pemahaman awal peserta mengenai standar dan prosedur audit eksternal BLUD tergolong rendah hingga cukup. Sebagian besar peserta memperoleh skor pre-test di bawah 65, mencerminkan adanya kesenjangan pengetahuan yang cukup signifikan sebelum sosialisasi dilaksanakan.

Setelah mengikuti sosialisasi, rata-rata skor post-test peserta meningkat menjadi 83.5, dengan peningkatan rata-rata sebesar 28.5 poin. Peningkatan terjadi secara merata di seluruh peserta—tidak ada satu pun peserta yang mengalami penurunan skor. Peserta dengan selisih tertinggi mencapai 30 poin, sementara selisih terendah adalah 25 poin, menandakan bahwa seluruh peserta mengalami peningkatan pemahaman yang bermakna.

4.3. Analisis Perbandingan Berdasarkan Jabatan

Untuk memperoleh gambaran yang lebih mendalam, hasil evaluasi dianalisis berdasarkan kelompok jabatan peserta. Perbandingan hasil pre-test dan post-test antara kelompok Pengelola Keuangan dan kelompok Bendahara disajikan pada Tabel 2 berikut.

Tabel 2. Perbandingan Hasil Evaluasi Berdasarkan Jabatan

Kelompok Jabatan	Jumlah Peserta	Rata-Rata Pre-Test	Rata-Rata Post-Test	Selisih
Pengelola Keuangan	10	57.0	85.3	28.3
Bendahara	10	53.0	81.6	28.6
Keseluruhan	20	55.0	83.5	28.5

Sumber: Data Primer Kegiatan PKM, 2026

Tabel 2 menunjukkan bahwa kelompok Pengelola Keuangan memperoleh rata-rata skor pre-test sebesar 57.0 dan rata-rata skor post-test sebesar 85.3, sehingga mengalami peningkatan sebesar 28.3 poin. Sementara itu, kelompok Bendahara memperoleh rata-rata skor pre-test sebesar 53.0 dan rata-rata skor post-test sebesar 81.6, dengan peningkatan sebesar 28.6 poin.

Pola peningkatan yang relatif konsisten antara kedua kelompok jabatan ini menunjukkan bahwa materi sosialisasi relevan dan dapat diserap dengan baik oleh peserta dari kedua latar belakang fungsi keuangan. Perbedaan baseline skor

pre-test yang tidak terlalu jauh antara kedua kelompok mengindikasikan bahwa kesenjangan pengetahuan mengenai standar audit eksternal BLUD bersifat merata di kalangan pengelola keuangan puskesmas, terlepas dari jabatan spesifik yang diemban. Hal ini memperkuat argumen bahwa kegiatan sosialisasi perlu menjangkau seluruh lapisan pengelola keuangan puskesmas, bukan hanya jabatan tertentu.

4.4. Analisis Butir Soal: Ranah yang Paling Meningkat

Selain analisis agregat, tim pelaksana juga menganalisis peningkatan pemahaman berdasarkan tiga ranah soal yang terdapat dalam instrumen evaluasi. Hasilnya menunjukkan pola yang menarik: peningkatan paling signifikan terjadi pada ranah standar dan prosedur audit eksternal (ranah ketiga), dengan rata-rata peningkatan skor sub-ranah sebesar 16,2 poin. Peningkatan ini lebih tinggi dibandingkan ranah dasar hukum dan regulasi BLUD (peningkatan rata-rata 12,3 poin) dan ranah siklus pelaporan keuangan (peningkatan rata-rata 11,8 poin).

Temuan ini cukup konsisten dengan ekspektasi awal tim pelaksana. Materi mengenai standar dan prosedur audit eksternal merupakan ranah yang paling jarang diakses oleh pengelola keuangan puskesmas dalam rutinitas kerja sehari-hari, sehingga kesenjangan pengetahuannya juga paling besar sebelum sosialisasi. Sebaliknya, materi mengenai dasar hukum BLUD relatif lebih dikenal oleh sebagian peserta karena bersinggungan langsung dengan pekerjaan mereka sehari-hari, meskipun pemahaman operasionalnya masih perlu diperdalam.

4.5. Dinamika Diskusi dan Temuan Lapangan

Selain pengukuran melalui instrumen evaluasi, antusiasme dan pemahaman peserta juga tercermin dari dinamika diskusi yang berkembang selama kegiatan. Beberapa temuan lapangan penting yang muncul dari proses diskusi tersebut adalah sebagai berikut.

Pertama, kebingungan mengenai batas kewenangan antara auditor internal (Satuan Pengawas Internal/SPI) dan auditor eksternal (KAP/BPK) dalam konteks puskesmas BLUD masih cukup meluas di kalangan peserta. Sebagian peserta memiliki anggapan bahwa pemeriksaan oleh SPI sudah cukup untuk memenuhi kewajiban audit BLUD, sehingga perlu diberikan klarifikasi bahwa audit eksternal oleh KAP atau BPK bersifat mandatory dan terpisah dari fungsi pengawasan internal.

Kedua, kesiapan dokumen menjadi salah satu permasalahan utama yang dihadapi puskesmas menjelang audit. Banyak peserta yang baru mengetahui secara lengkap daftar dokumen yang perlu disiapkan—seperti bukti transaksi yang tersusun rapi, buku kas umum, laporan realisasi anggaran, neraca, catatan atas laporan keuangan, serta dokumen pendukung aset dan piutang—setelah mendapatkan materi sosialisasi.

Ketiga, penanganan temuan audit tahun sebelumnya juga menjadi topik yang banyak ditanyakan. Beberapa peserta menyampaikan bahwa puskesmas mereka pernah mendapatkan temuan berulang dari auditor karena belum sepenuhnya memahami substansi temuan dan langkah konkret yang harus diambil sebagai tindak lanjut. Narasumber kemudian memberikan panduan praktis mengenai mekanisme penyusunan rencana aksi tindak lanjut atas temuan audit sesuai ketentuan yang berlaku.

Keempat, sejumlah peserta mengungkapkan bahwa keterbatasan waktu dan beban kerja yang tinggi menjadi hambatan utama dalam mempersiapkan dokumen laporan keuangan yang lengkap dan akurat menjelang audit. Hal ini menandakan bahwa permasalahan pengelolaan keuangan BLUD tidak semata-mata berdimensi pengetahuan, tetapi juga terkait dengan manajemen waktu dan alokasi sumber daya di tingkat operasional puskesmas.

4.6. Diskusi Teoritis dan Implikasi

Temuan dari kegiatan ini memperkuat argumen dalam literatur bahwa keberhasilan implementasi sistem keuangan BLUD sangat bergantung pada kapasitas SDM yang mengelolanya. Kompetensi pengelola keuangan bukan hanya soal kemampuan teknis dalam menyusun laporan keuangan, tetapi juga mencakup pemahaman mengenai ekosistem pengawasan dan akuntabilitas yang melingkupi institusi BLUD (Sujarweni, 2015; Mahmudi, 2016). Tanpa pemahaman yang memadai mengenai standar audit eksternal, pengelola keuangan puskesmas akan selalu berada dalam posisi reaktif.

Lebih jauh, kewajiban audit eksternal bagi BLUD Puskesmas sejatinya adalah mekanisme utama dalam rantai akuntabilitas vertikal, di mana pengelola puskesmas sebagai agen bertanggung jawab kepada pemerintah daerah dan masyarakat sebagai prinsipal atas penggunaan sumber daya publik (Mardiasmo, 2018). Opini WTP dari auditor eksternal merupakan sinyal kuat bahwa puskesmas telah mengelola keuangannya secara transparan dan akuntabel.

Hasil evaluasi pre-test dan post-test dalam kegiatan ini secara empiris mendukung efektivitas metode sosialisasi sebagai intervensi peningkatan kapasitas. Peningkatan rata-rata skor sebesar 28.5 poin dari baseline 55.0 menuju 83.5 menunjukkan bahwa satu sesi sosialisasi terstruktur dengan narasumber kompeten mampu memberikan dampak pembelajaran yang signifikan. Temuan ini konsisten dengan hasil pengabdian serupa oleh Nurjannah et al. (2023) dan Rahmawati & Hidayat (2022).

Meski demikian, peningkatan skor dalam satu sesi sosialisasi belum sepenuhnya mencerminkan perubahan kapasitas yang permanen. Pemahaman yang diperoleh perlu diperkuat melalui kegiatan lanjutan yang lebih intensif dan berkelanjutan, mencakup pelatihan teknis, pendampingan langsung di puskesmas, dan penyediaan panduan praktis tertulis. Oleh karena itu, kegiatan sosialisasi ini harus dipandang sebagai titik awal dari program pengembangan kapasitas yang lebih komprehensif.

4.7. Rencana Tindak Lanjut

Berdasarkan temuan kegiatan sosialisasi dan umpan balik yang diberikan oleh peserta, tim pengabdian menyusun rencana tindak lanjut yang lebih komprehensif untuk mendukung peningkatan kapasitas pengelola keuangan puskesmas BLUD di Kabupaten Bone secara berkelanjutan. Rencana tindak lanjut ini mencakup tiga program yang saling berkesinambungan.

Program pertama adalah pelatihan teknis lanjutan. Kegiatan ini direncanakan berlangsung selama dua hari penuh dan berfokus pada aspek praktis yang tidak dapat dicakup secara mendalam dalam satu sesi sosialisasi, yaitu: simulasi penyusunan dokumen kerja audit, teknis pengarsipan bukti transaksi sesuai standar audit, serta simulasi merespons dan menyusun tindak lanjut atas temuan audit. Pelatihan teknis ini direncanakan melibatkan auditor dari Kantor Akuntan Publik sebagai narasumber tambahan untuk memberikan perspektif langsung dari sisi auditor.

Program kedua adalah pendampingan lapangan di puskesmas. Tim pengabdian berencana melakukan kunjungan langsung ke beberapa puskesmas yang teridentifikasi memiliki tantangan paling signifikan dalam pengelolaan keuangan BLUD. Pendampingan ini akan berfokus pada bantuan teknis dalam penyusunan dan perapian dokumen laporan keuangan, serta identifikasi dan perbaikan kelemahan sistem pencatatan keuangan yang ada.

Program ketiga adalah penyusunan dan distribusi modul panduan praktis audit BLUD Puskesmas. Tim pengabdian berencana menyusun panduan dalam bahasa yang mudah dipahami oleh praktisi keuangan puskesmas, mencakup checklist dokumen audit, alur proses audit, dan panduan merespons temuan auditor. Modul ini akan didistribusikan kepada seluruh puskesmas BLUD di Kabupaten Bone sebagai referensi yang dapat digunakan sewaktu-waktu.

5. Kesimpulan

Kegiatan sosialisasi penerapan standar audit laporan keuangan BLUD Puskesmas se-Kabupaten Bone telah berhasil dilaksanakan dengan baik dan mencapai tujuan yang ditetapkan. Kegiatan ini diikuti oleh 20 peserta perwakilan dari 14 Puskesmas BLUD dan berjalan secara interaktif dengan tingkat partisipasi yang tinggi. Materi yang disampaikan mencakup dasar hukum pengelolaan keuangan BLUD, siklus pelaporan keuangan puskesmas, serta prosedur dan standar audit eksternal atas laporan keuangan BLUD.

Hasil evaluasi menggunakan instrumen pre-test dan post-test menunjukkan peningkatan rata-rata pemahaman peserta yang signifikan, dari rata-rata skor pre-test 55.0 menjadi rata-rata skor post-test 83.5, atau meningkat sebesar 28.5 poin. Sebanyak 70% peserta mengalami peningkatan dalam kategori tinggi, dan 30% sisanya dalam kategori sedang. Analisis berdasarkan kelompok jabatan menunjukkan pola peningkatan yang konsisten antara Pengelola Keuangan dan Bendahara, mengindikasikan bahwa kesenjangan pengetahuan bersifat merata dan tidak terbatas pada jabatan tertentu. Analisis per ranah soal menunjukkan bahwa ranah standar dan prosedur audit eksternal mengalami peningkatan paling signifikan, mengkonfirmasi bahwa inilah area pengetahuan yang paling membutuhkan intervensi sosialisasi.

Kegiatan ini memberikan kontribusi nyata dalam memperkuat kapasitas pengelola keuangan puskesmas BLUD di Kabupaten Bone, khususnya dalam aspek pemahaman kewajiban dan mekanisme audit eksternal. Dengan pemahaman yang lebih baik, diharapkan puskesmas-puskesmas peserta akan lebih siap dalam menghadapi proses audit eksternal ke depan, sehingga akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan BLUD Puskesmas di Kabupaten Bone dapat semakin meningkat dan mendorong tercapainya opini WTP.

Berdasarkan temuan dan pengalaman dalam kegiatan ini, tiga rekomendasi utama disampaikan. Pertama, kegiatan sosialisasi perlu ditindaklanjuti dengan program pelatihan teknis yang lebih mendalam dan pendampingan langsung di

puskesmas. Kedua, Dinas Kesehatan Kabupaten Bone dan BPKAD perlu memfasilitasi forum koordinasi rutin bagi pengelola keuangan puskesmas BLUD sebagai media berbagi pengalaman dan pemecahan masalah. Ketiga, kolaborasi antara perguruan tinggi, Dinas Kesehatan, dan KAP perlu diperkuat guna menghadirkan program pendampingan audit yang lebih komprehensif dan berkelanjutan bagi puskesmas BLUD di Kabupaten Bone.

Ucapan Terima Kasih

Tim pelaksana mengucapkan terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Negeri Makassar atas dukungan institusional dalam pelaksanaan kegiatan ini. Terima kasih juga disampaikan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Bone atas fasilitasi koordinasi dengan seluruh puskesmas peserta; kepada Kepala Puskesmas Ulaweng beserta seluruh staf atas keramahan dan ketersediaan fasilitas sebagai tuan rumah kegiatan; serta kepada seluruh 20 peserta dari 14 Puskesmas BLUD se-Kabupaten Bone yang telah berpartisipasi aktif dan antusias. Keterlibatan aktif seluruh pihak menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan kegiatan pengabdian ini.

Referensi

- Andriani, R., & Syam, A. (2022). Kapasitas sumber daya manusia dalam implementasi akuntansi akrual pada puskesmas BLUD: Studi kasus di Sulawesi Selatan. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Publik*, 7(1), 45–62.
- Bastian, I. (2010). *Akuntansi sektor publik: Suatu pengantar* (Edisi 3). Penerbit Erlangga.
- Badan Pemeriksa Keuangan RI. (2017). *Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN)*. BPK RI.
- Halim, A., & Kusufi, M. S. (2014). *Akuntansi sektor publik: Akuntansi keuangan daerah* (Edisi 4). Salemba Empat.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2021). *Standar Audit (SA) 700: Perumusan suatu opini dan pelaporan atas laporan keuangan*. IAI.
- Kementerian Dalam Negeri RI. (2018). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah*. Kemendagri.
- Kementerian Kesehatan RI. (2019). *Pedoman penyusunan laporan keuangan BLUD puskesmas*. Kemenkes RI.
- Mahmudi. (2016). *Akuntansi sektor publik*. UII Press.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi sektor publik* (Edisi terbaru). Penerbit Andi.
- Nurhayati, S., Fauzan, M., & Prasetyo, B. (2020). Pengaruh pemahaman regulasi BLUD terhadap kualitas laporan keuangan puskesmas di Jawa Barat. *Jurnal Akuntansi Pemerintah*, 6(2), 112–128.
- Nurjannah, S., Pratiwi, R., & Amir, M. (2023). Efektivitas sosialisasi akuntansi BLUD bagi pengelola puskesmas: Evaluasi pre-test dan post-test. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Akuntansi*, 5(2), 88–101.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Pemerintah Republik Indonesia.
- Rahmawati, D., & Hidayat, T. (2022). Pelatihan penyusunan laporan keuangan berbasis SAP akrual pada puskesmas BLUD di Kalimantan Selatan. *Jurnal Abdimas Nusantara*, 4(1), 33–47.
- Sari, N. P., Wahyuni, E., & Pratama, A. B. (2021). Determinan keberhasilan implementasi BLUD puskesmas: Tinjauan dari aspek kompetensi SDM dan dukungan regulasi. *Jurnal Kebijakan Publik dan Keuangan Daerah*, 3(2), 110–128.
- Sujarweni, V. W. (2015). *Akuntansi sektor publik: Teori, konsep, dan aplikasi*. Pustaka Baru Press.
- Wibowo, H., & Kurniasih, D. (2021). Evaluasi efektivitas pelatihan keuangan BLUD bagi pengelola puskesmas di Jawa Tengah. *Jurnal Manajemen dan Keuangan Daerah*, 9(1), 22–38.